



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/MS. Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

ZULKIFLI BIN M. ALI, Nik 1107080107730317, Tempat / Tanggal Lahir Mns Adan / 01/07/1973, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal Gampong Reung-Reung, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie No.Tlp dan Domisili Elektronik : 085277364200/mjamilkembangtanjong@gmail.com, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**.

HAFNI BINTI M YUSUF, Nik 1107084107800441, Tempat / Tanggal Lahir Reung-Reung / 01/07/1980, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal Gampong Reung-Reung, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidienjutnya di sebut sebagai Pemohon II.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam register perkara nomor 23/Pdt.P/2024/MS.Sgi, tanggal 25 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Februari 2003 bertempat di Gampong Reung-Reung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, yang dinikahkan oleh Tgk.Ilyas;

2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama Iskandar, Ayah kandung Pemohon II mengalami sakit berat (Strok) disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu Tgk.M. Jamil dan M. Nur, dengan mahar berupa emas 12 (dua belas) manyam tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Hafizun Noval Bin Zulkifli Ali, lahir 09-04-2004;
 - 5.2. Muhammad Aloidinsyah Bin Zulkifli Ali, lahir 06-12-2009;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena konflik yang melanda Aceh;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zulkifli Ali Bin M.Ali**) dengan Pemohon II (**Hafni Binti M Yusuf**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 2003 bertempat di Gampong Reung-Reung, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 hal Pen No 23/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon telah diumumkan melalui papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli selama 14 hari sejak tanggal 25 Januari 2024, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut dapat datang untuk mengajukan keberatannya ke persidangan Mahkamah Syar'iyah sigli, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Zulkifli (Pemohon I) nomor 1107080107730317, tanggal 07-08-2018. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Hafni (Pemohon II) nomor 1107084107800441. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zulkifli No. 1107080204085380, tanggal 16-12-2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);

B. Bukti Saksi:

1. **Tgk. M. Jamil bin M. Harun**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan petani, Jabatan Tuha 4, tempat kediaman di Gampong Reung Reung, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal Pen No 23/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Zulkifli bin M. Ali dan isterinya Hafni Bin M. Yusuf sebagai Tgk. Imum pada saat para Pemohon menikah
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2003 bertempat di Meunasah Gampong Reung Reung, Kecamatan Kembang Tanjung, kabupaten Pidie dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yaitu. Iskandar karena ayah kandungnya mengalami sakit stroke, dengan saksi nikah dua orang yaitu Tgk. M. Jamil dan M. Nur dan mahar 12 (dua belas) mayam emas;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa pada saat mereka menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa benar pada waktu itu terjadi konflik Aceh sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain dari Pemohon dan mereka tidak pernah bercerai sampai sekarang, demikian juga Pemohon tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan syar'i terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat nikah untuk memperoleh bukti tertulis terhadap pernikahannya dan akan dipergunakan untuk mengurus Akte Nikah dan kelengkapan administrasi lainnya;

2. **M. Nur Bin Abubakar**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Reung Reung, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, saksi kenal dengan para Pemohon selaku warga Gampong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal Pen No 23/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama Zulkifli Bin M. Ali dan Hafni Binti M. Yusuf sebagai warga, dan saksi sekdes pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II selaku suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2003 bertempat di gampong Reung Reung, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan data Negara meskipun saksi tidak hadir pada saat mereka menikah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi yakin mereka adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain dari Pemohon II dan mereka tidak pernah bercerai sampai saat ini, demikian juga Pemohon tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa benar dimasa itu terjadi konflik melanda Aceh sehingga mereka tidak memperoleh buku nikah;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan terhadap status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan syar'i terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II);
- Bahwa setahu saksi para Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat nikah untuk memperoleh bukti tertulis terhadap pernikahannya dan akan dipergunakan untuk kelengkapan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan mengabulkan permohonannya, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mendukung permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10 hal Pen No 23/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli selama 14 hari mulai tanggal 25 Januari 2024, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang merupakan tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2003 bertempat di Gampong Reung-Reung, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, dengan wali nikah Abang kandung Pemohon II bernama Iskandar dan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar berupa emas sebanyak 12 (dua belas) mayam dibayar tunai. Dari pernikahan tersebut telah mempunyai empat orang anak. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang, dan tujuan pengurusan istbat nikah ini adalah untuk pengurusan akta Nikah dan pengurusan akte kelahiran anak-anak serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah

Hal. 6 dari 10 hal Pen No 23/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domosili serta hubungan hukum antara para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat langsung dan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi di atas, terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Februari 2003 bertempat di Gampong Reung-Reung, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie dan masa itu konflik melanda Aceh dan KUA sudah dibakar;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon sudah mempunyai dua orang anak dan masyarakat setempat tidak ada yang mempermasalahkan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah hidup sebagai suami isteri;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II gadis;
 1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 2. Bahwa Pemohon membutuhkan Putusan Istbat Nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akte Nikah dan pengurusan akte Kelahiran anak dan administrasinya lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal Pen No 23/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri karena telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 05 Februari 2003 bertempat di Gampong Reung-Reung, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, namun belum mendapatkan buku Nikah karena KUA tersebut pada masa konflik;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan dengan wali Nikah Abang kandung Pemohon II serta telah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun nikah dan selama hidup berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka;
3. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk keperluan mengurus Akte Nikah, akte Kelahiran Anak-anak dan pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 05 Februari 2003 bertempat di Gampong Reung-Reung, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang memeriksa perkara sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya

Hal. 8 dari 10 hal Pen No 23/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Zulkifli Bin M. Ali**) dengan Pemonon II (**Hafni Binti M. Yusuf**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2003 bertempat di Gampong Reung-Reung, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 124.500.00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 M bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 H oleh Dra. Hj. Zuhrah, M.H selaku Ketua Majelis, Dra. Nurismi Ishak, MH dan Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Herlina, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Zuhrah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 hal Pen No 23/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra, Nurismi Ishak, MH

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Panitera Pengganti

Herlina, SH

0

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	= Rp. 4.500,00
4. Biaya PNBP	= Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Meterai	= Rp. 10.000,00
Jumlah	= Rp.124.500,00